

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMOR

0119/Pdt.G/2018/PA.BL

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL ini berawal dari diajukannya perkara gugatan harta bersama dari Penggugat yang meminta pembagian harta bersama dibagi dengan 2/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Tergugat dengan dalih bahwa yang menjadi tulang punggung atau yang banyak menghasilkan harta selama perkawinan adalah Penggugat.

Hal yang menjadi analisis penulis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dengan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

Hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa jika timbul perselisihan antara suami istri mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya di serahkan kepada Pengadilan Agama
2. Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat
3. Berdasarkan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8
4. Keterangan 4 orang saksi

5. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 KHI
6. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan

Dalam Pasal 91 KHI disebutkan tentang bentuk-bentuk harta bersama, yaitu dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, Adapun benda yang berwujud meliputi barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak serta surat-surat berharga.¹ Dalam persengketaan harta bersama pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL yang diajukan oleh Penggugat adalah benar merupakan harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, hal ini didasarkan pada ditemukannya fakta-fakta dipersidangan dengan ditunjukkannya bukti-bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, baik berupa bukti surat menyurat, saksi, pengakuan serta pemeriksaan setempat, maka Penggugat dan Tergugat berhak atas harta tersebut.

Pasal 174 HIR yang berbunyi: “pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”. Maka pengakuan Tergugat terhadap objek harta bersama menjadi bukti yang sempurna, mengikat dan bersifat menentukan. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan harta yang menjadi objek harta bersama.

¹ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.² Kemudian dalam Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.³ Dengan ini, harta-harta yang telah disebutkan merupakan harta bersama. Maka dengan ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang berisi tentang penetapan harta bersama.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak dikenal istilah harta bersama. akan tetapi, di dalam hukum Islam harta bersama diqiyaskan sebagai *syirkah*. *Syirkah* itu sendiri ialah akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dengan adanya *syirkah* maka terjadilah penggabungan harta antara suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan.

Harta bersama dapat digolongkan kepada *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*. Dikatakan *syirkah abdan* karena pada kenyataannya bahwa suami istri sama-sama bekerja membanting tulang demi kelangsungan hidup keluarga. Kemudian dikatakan *syirkah mufawadhah* karena perkongsian suami istri itu memang tidak terbatas. Apapun yang dihasilkan oleh mereka selama

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 161

³ Abdul Manaf, *Aplikasi Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 27

perkawinan maka akan menjadi harta bersama kecuali yang mereka dapat sebagai warisan atau hibah. Sama halnya dengan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL ini. Pada kenyataannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja walaupun penghasilan Penggugat lebih besar daripada Tergugat, tetapi tetap harta yang diperoleh menjadi harta bersama. Karena perkongsian suami istri itu memang tidak terbatas.

Kemudian berdasarkan Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.⁴ Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Pasal 96 KHI ayat 1 berbunyi: “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Selanjutnya, Pasal 97 KHI menyatakan: “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵ Dari pasal-pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila perkawinan putus maka suami istri masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

⁴ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1 Juni 2013), hlm. 12

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 95

Pada dasarnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 KHI harta bersama harus dibagi dengan bagian yang sama besar, yaitu 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat. Akan tetapi, pada putusan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL ini Majelis Hakim membagi harta bersama masing-masing mendapatkan 6/10 atau 60% untuk Penggugat dan 4/10 atau 40% untuk Tergugat.

Hakim dalam menetapkan putusan tidak hanya cenderung keundang-undang saja, tetapi hakim juga dituntut untuk berani mengambil keputusan yang berbeda dengan peraturan yang berlaku, dalam artian tidak harus tunduk melainkan bertujuan untuk memberi keadilan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai keadilan, maka dengan ini hakim dapat melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi yang rasional.

Melihat dari putusan Majelis Hakim tersebut, berarti Majelis Hakim telah melakukan tindakan *contra legem*. Dimana Majelis Hakim mengambil putusan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 97 KHI. Putusan Majelis Hakim ini tentunya berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dipersidangan.

Pada putusan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL, pembagian harta bersama 6/10 atau 60% untuk Penggugat dan 4/10 atau 40% untuk Tergugat tersebut ditetapkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa dana untuk membeli harta bersama tersebut sebagian besar dari kontribusi Penggugat yang

diperolehnya dari hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri, yang seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun demikian Tergugat juga mempunyai kontribusi meskipun tidak sebesar kontribusi dari Penggugat, oleh karena itu tidak bisa dinaifkan tentang kontribusi Tergugat, karena selama ini Tergugatlah yang mengurus mulai dari pembelian, mengawasi dan merawat. Oleh karena itu, dengan dasar keadilan Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut 6/10 untuk Penggugat dan 4/10 untuk Tergugat.

Berdasarkan Pasal 97 KHI, menurut penulis, pembagian harta bersama berlandaskan pasal tersebut hanya sesuai jika masing-masing suami istri sama-sama melakukan kontribusi yang seimbang dalam keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan suami atau istri berhak atas setengah harta didasarkan pada peran yang dilakukan oleh suami istri tersebut, sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan keberlangsungan keluarga. Namun jika cuma istri saja yang bekerja keras, si suami tidak menjalankan peran yang semestinya, maka pembagian harta bersama yang masing-masing mendapatkan setengah bagian tersebut dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam putusan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL ini Majelis Hakim hanya menyatakan atas dasar keadilan saja tanpa mencantumkan lebih jelas mengenai keadilan tersebut. Seharusnya Majelis Hakim juga merincikan mengenai keadilannya. Agar asas keadilan yang digunakan Majelis Hakim mempunyai dasar hukum yang jelas.

Selanjutnya menurut penulis, dalam menetapkan pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Dari ayat tersebut, jelaslah bagi laki-laki mendapatkan harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu juga dengan perempuan, akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Ayat ini menempatkan keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan, yang masing-masing dari mereka memiliki hak sesuai dengan apa yang diusahakannya.

Dari ayat tersebut di atas, pada putusan Majelis Hakim Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL mengenai perkara pembagian harta bersama, menurut penulis pembagiannya telah mendapatkan keadilan, karena meskipun Tergugat juga ikut berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama yaitu dengan mengurus pembelian, mengawasi dan merawat, akan tetapi Penggugatlah yang lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dengan bekerja sebagai TKW. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan yang berkenaan

⁶ Qur'an Kemenag, *Qur'an Surah An-Nisa Ayat 32*, hlm. 83

dengan peran dan kontribusi antara Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh harta bersama.

Mengenai penyelesaian pembagian harta bersama maka wajib ditempuh dengan cara sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷

Dan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”⁸

Dari kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan hakim untuk memutus perkara dengan adil. Keadilan sendiri di dalam hukum Islam yaitu memberikan apa yang menjadi haknya dan menentukan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah serta memberikan perlakuan yang sama antar manusia.

⁷ Qur'an Kemenag, *Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90*, hlm. 277

⁸ Qur'an Kemenag, *Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58*, hlm. 87

Melihat putusan Majelis Hakim yang membagi harta bersama 6/10 bagian untuk Penggugat dan 4/10 bagian untuk Tergugat dengan alasan berdasarkan pada peran masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama, yang mana Penggugatlah yang memiliki peran yang lebih banyak dalam mengumpulkan harta bersama. Sehingga penulis menilai putusan Majelis Hakim sudah memberikan rasa keadilan kepada para pihak, karena tujuan hukum salah satunya ialah keadilan.

Sesuai dengan teori keadilan distributif (*justisia distributive*) dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan bagian kepada setiap orang berdasarkan atas jasa-jasanya.⁹ Dalam arti bahwa keadilan yaitu membagi sesuatu secara proporsional bukan membagi sama rata. Sehingga jika seseorang mempunyai usaha yang lebih atas pencapaiannya dalam memperoleh sesuatu maka ia akan mendapatkan hasil yang lebih pula.

Sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Nomor 0119/Pdt.G/201/PA.BL yang telah memberikan pertimbangan pembagian harta bersama bagi para pihak berdasarkan kontribusinya dalam memperoleh harta bersama. Oleh karena itu, menurut penulis istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih besar daripada suami jika istri mempunyai peran lebih besar dari suami dalam masa perkawinan.

⁹ Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, 2011), hlm. 507

Oleh karena itu, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL mengenai pembagian harta bersama sudah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 97 KHI. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri merupakan segala-galanya.

Ketentuan janda atau duda cerai mendapat setengah dari harta bersama apabila kondisi rumah tangga berjalan normal sebagaimana mestinya, dalam artian baik suami maupun istri sama-sama memberikan kontribusi yang sama. Tapi jika antara suami dan istri tersebut yang lebih berkontribusi dalam memperoleh harta bersama hanya salah satu pihak saja, maka rasanya tidak adil jika harus dibagi masing-masing setengah bagian dari harta bersama.

Dangan demikian, pembagian harta bersama tidak mesti dibagi dua sama rata antara suami istri. Pembagian harta bersama sudah semestinya dilakukan dengan adil, juga perlu diperhatikan siapa yang lebih berkontribusi dalam memperoleh harta bersama.